

NASKAH PUBLIKASI

**IDENTIFIKASI ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN
HAK ATAS TANAH PADA WARGA DESA KEPULUK KECAMATAN SUNGAI
MELAYU RAYAK DALAM SENGKETA DENGAN PT HUNGARINDO**



Oleh:

Dwi erlita

1900024045

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

JOURNAL

**THE IDENTIFICATION OF EVIDENCE AND THE POWER OF LAND OWNERSHIP
ON KEPULUK VILLAGE RESIDENTS OF SUNGAI MELAYU RAYAK IN DISPUTE
WITH PT HUNGARINDO**



by:

Dwi erlita

1900024045

Presented As partial Fulfillment Of Requirements For The Attainment Of

Sarjana Hukum Degree

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

IDENTIFIKASI ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA WARGA DESA KEPULUK KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK DALAM SENGKETA DENGAN PT HUNGARINDO

Dwi Erlita

ABSTRAK

Sengketa terkait dengan hak kepemilikan hak atas tanah perkebunan kelapa sawit antara warga Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu rayak dengan PT Hungarindo. Masing-masing pihak mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan alat bukti kepemilikan yang mereka miliki. Alat bukti yang dimiliki oleh warga Desa Kepuluk berupa kuitansi dan surat keterangan tanah (SKT) dan untuk PT Hungarindo alat bukti yang dimiliki yakni berupa izin usaha perkebunan (IUP). Tujuan penelitian mengidentifikasi alat bukti atas hak milik atas tanah yang dimiliki oleh warga Desa Kepuluk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan kekuatan pembuktian atas alat bukti hak atas tanah warga Desa Kepuluk kecamatan Sungai Melayu Rayak.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan *Normative Empiris* yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data langsung dari lapangan dan menggabungkan pendekatan normative dengan unsur empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi sedangkan data pengumpulan data sekunder berasal dari sumber yang ada. Analisa data yang digunakan yakni analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian bentuk alat bukti atas tanah yang dimiliki oleh warga Desa Kepuluk yakni berupa kuitansi dan surat keterangan tanah (SKT). Kekuatan pembuktian atas bukti hak atas tanah yang dimiliki warga desa kepuluk bisa menjadi dasar untuk dibuatkannya sertifikat sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi “surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksud sebagai keterangan atas penguasa dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai dasar atau pengantar dalam pendaftaran tanah” hanya bisa menjadi dasar untuk pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian oleh BPN akan dilakukan survei lapangan untuk memastikan bahwa tanah tersebut benar milik pemegang SKT.

Kata Kunci: Alat Bukti, Kepmilikan, Kekuatan Hak Atas Tanah.

THE IDENTIFICATION OF EVIDENCE AND EVIDENTIARY POWER OF LAND OWNERSHIP ON KEPULUK VILLAGE RESIDENTS OF SUNGAI MELAYU RAYAK IN DISPUTE WITH PT HUNGARINDO

Dwi Erlita

ABSTRAK

There was a dispute related to ownership rights to oil palm plantation land between residents of Kepuluk Village, Sungai Melayu Rayak, and PT Hungarindo. Each party claimed to be the legal owner of the land based on the ownership evidence they had. The evidence owned by Kepuluk Village residents was in the form of receipts and land certificates (*Surat Keterangan Tanah/SKT*). For PT Hungarindo the evidence was in the form of plantation business permits (*Izin Usaha Perkebunan/IUP*). The purpose of the study was to identify evidence for land ownership rights owned by residents of Kepuluk Village in accordance with the provisions of the applicable law and the evidentiary power for evidence of land rights for residents of Kepuluk Village, Sungai Melayu Rayak.

This study employed field research and normative empiricist, namely research that was carried out systematically by taking data directly from the field and combining normative approaches with empirical elements. The source of data consisted of primary data and secondary data. Interviews and observation were the primary data collection method while the secondary data collection data came from existing sources. The data analysis used was a descriptive qualitative analysis.

The results of the study found that the forms of evidence for the land owned by Kepuluk Village residents were in the form of receipts and land certificates (SKT). The evidentiary power of land rights owned by residents of the Kepuluk village could be the basis for making certificates per Article 97 of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats Units, and Land Registration. The regulation states "land certificates, compensation certificates, village certificates, and others of the same kind which are intended as a statement regarding the authority and ownership of land issued by the village head/*lurah/camat* could only be used as a basis or introduction in land registration". It could only be used as a basis for land registration at the National Land Agency (*Badan Pertanahan Nasional/BPN*), then the BPN would carry out a field survey to ensure that the land really belongs to the SKT holder.

Keywords: Evidence, Ownership, Evidentiary Power.

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	16/03/2023

pendahuluan

Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak merupakan tempat terjadinya sengketa antara warganya dengan PT Hungarindo. Masing-masing saling mengklaim sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan alat bukti yang dimiliki. Alat bukti yang dimiliki oleh warga sendiri berupa kuitansi dan SKT (Surat Keterangan Tanah) dan pihak PT Hungarindo mengklaim dengan bukti IUP yang didapatkan pada tahun 2016. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2015 yang mengubah substansi pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mana pasal tersebut berbunyi “kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2015 yang mengubah frasa dan/atau menjadi “*dan*” saja. Sehingga perusahaan perkebunan wajib memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”,

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa identifikasi alat bukti dan kekuatan pembuktian hak atas tanah warga Desa Kepuluk kecamatan Sungai Melayu Rayak dalam sengketa dengan PT Hungarindo berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2015 tentang perubahan substansi Undang-Undang pasal 42 Nomor 39 Tahun 2014.

Rumusan masalah

1. Apa bentuk alat bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh warga Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari tanda hak atas tanah yang dimiliki warga Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak?

Pembahasan

Hasil alat bukti yang didapatkan dari warga Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak berupa kuitansi dan surat keterangan tanah (SKT).

Hasil penelitian kekuatan pembuktian Berdasarkan alat bukti hak atas tanah warga Desa Kepuluk yang bersengketa dengan PT Hungarindo tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat dibeli sampai dengan dibuatnya surat keterangan tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 7 Ayat 2 bermaksud untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT sementara yang dimana Camat ditunjuk untuk menjadi PPAT yang Berwenang Untuk Mengesahkan Surat Keterangan Tersebut. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pembuatn Akta Tanah Pasal 2 Ayat (2) PPAT memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penjualan, penukaran, penghibahan, masuknya perseroan (Inbreng), Pembagian hak milik bersama, pemberian hak guna bangunan dan hak pakai hasil tanah dengan hak milik, pemberian hak retensi, dan pemberian hak tanggungan.

Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Bardi** alat bukti kuitansi dan surat keterangan tanah sudah dimiliki dan diketahui oleh camat setempat yang diberi wewenang untuk menjadi PPAT yang ditanda tangani pada tahun 2016 bisa menjadi pengantar untuk pembuatan sertifikat. Berdasarkan wawanaca **Bapak Nono Darsono** selaku perwakilan warga Desa Kepuluk Alat bukti tersebut sudah berdasarkan aturan yang ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Pendaftaran Tanah dengan maksud untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT sementara di mana desa mengeluarkan surat keterangan tanah yang tandatangani oleh Camat setempat.

Alat bukti yang dimiliki oleh warga berdasarkan wawancara **Evi Musyarofah** Tanah yang dibeli tersebut telah diberi kuitansi oleh penjual yang akan digunakan untuk pembuatan SKT di Desa yang dimana SKT tersebut ketahui dan ditanda tangani oleh camat. Alasan untuk membeli tahah tersebut karena ada dasar kekuatan untuk pembuatan alat bukti berupa

kuitansi untuk dibuatkan SKT.

Berdasarkan wawancara **M. Faujan** Tanah tersebut dibeli dari warga setempat ssekitar 2010 dan setelah itu saya mengurus dengan adanya kuitansi yang didapatkan langsung dari ketua adat guna pembuatan SKT yang di urus di desa dengan ditanda tangani oleh camat sebagai PPAT yang berwenang pada saat itu. Terkai dengan alat bukti wawancara **Iwan Saputra** kelengkapan alat bukti tanah tersebut sudah kami serahkan semua kepada pak Nono Darsono selaku perwakilan warga Desa Kepuluk dalam sengketa tanah dengan PT Hungarindo. Alat bukti yang dimiliki berupa kuitansi dan SKT.

Berdasarkan wawancar **Suripti** Tanah tersebut dibeli tanpa perantara setelah melakukan pembelian tersebut surat-surat dibuat guna adanya alat bukti sementara sebelum permohonan sertifikat seperti kuitansi dan SKT. Berdasarkan wawancara lanjutan **Sukah** menjelaskan sebelum dibuatnya sertifikat tersebut PT Hungarindo berpendapt bahwa tanah tersebut milik perusahaan sehingga sampai dengan saat ini tanah tersebut belum mendapatkan sertifikat. Berdasarkan wawancara **Purwanto** SKT tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku pada saat itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana PPAT yang ditunjuk dalam SKT tersebut adalah Camat setempat. Berdasarkan keterangan wawancara **Tri Winarti** diatas tanah tersebut terdapat pokok sawit yang sudah ditanami namun tanpa adanya pembicaran diawal PT Hungarindo menumbankan pokok sawit warga dan menanami pokok sawit baru tanpa adanya kelengkapan surat-surat IUP dan HGU. Berdasarkan wawancara **parmono** setelah mengikuti mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah HGU tidak dapat di buktikan oleh PT Hungarindo, warga berpendapat bahwa berhak atas tanah tersebut didukung dengan adanta kuitansi dan SKT yang sesuai dengan aturan dan berdasarkan wawancar lanjutan **Yatman** mengungkapkan bahwa PT Hungarindo hanya bisa menunjukan IUP tanpa HGU dari BPN dan akan mengganti pokok sawit yang ditumbangkan dengan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh

(GRTT) senilai Rp45.000 yang mana penawaran GRTT oleh PT Hungarindo sangat merugikan dikarenakan bibit sawit yang dibeli nilainya lebih dari Rp.45.000 dan memilih untuk tidak menyerahkan tanah tersebut kepada PT Hungarindo. Berdasarkan wawancara **M. Iqbal** Sampai dengan saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh PT Hungarindo yang mana Perusahaan masih dengan pendapatnya bahwa tanah tersebut milik PT Hungarindo hanya dengan adanya IUP yang mana tidak sesuai aturan yang berlaku dan kuitansi dan SKT warga memiliki persoalan sengketa ini sudah masuk ke Pengadilan namun belum adanya kelanjutan karena jalur mediasi masih diusahakan untuk dilakukan.

Dari hasil wawancara di atas di dapatkan luas lahan milik warga Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak sebagai berikut:

Nama	Luas lahan	Alat Bukti
Bardi	21.000 M2	Kuitansi dan SKT
Evi Musyarofah	21.000 M2	Kuitansi dan SKT
M. Fauzan	21. 000 M2	Kuitansi dan SKT
Purwanto	40.000 M2	Kuitansi dan SKT
Yatman	21. 000 M2	Kuitansi dan SKT
Parmono	90.000 M2	Kuitansi dan SKT
Tri Winarti	50.000 M2	Kuitansi dan SKT
Sartini	19.950 M2	Kuitansi dan SKT
Iwan Saputra	70.000 M2	Kuitansi dan SKT
Sukah	21.000 M2	Kuitansi dan SKT
M. Iqbal	60.000 M2	Kuitansi dan SKT

Berdasarkan wawancara **Bapak Achmad S.STI** kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa tanah Ketapang Alat bukti yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat dikatakan kuat dikarenakan memiliki kuitansi ataupun SKT dikarenakan di wilayah khususnya Kabupaten Ketapang satu lahan tanah SKT dapat dimiliki oleh beberapa warga sehingga untuk pembuktiannya cukup rumit, jika warga yang melakukan pendaftaran tanah maka pihak BPN akan melakukan survei lapangan dan akan melakukan wawancara terhadap beberapa warga yang memiliki tanah di sampingnya tidak disitu saja pihak BPN akan melakukan wawancara dan pengecekan alat bukti di desa dan pemilik sebelumnya untuk

memastikan bahwa alat bukti yang dimiliki cukup untuk melakukan pembuatan sertifikat tanah dan tidak ada sengketa di atas tanah tersebut sehingga berdasarkan alat bukti kepemilikan atas tanah tersebut jelas siapa pemiliknya. Sesuai Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah yang berarti akta tanah, akta ganti rugi, akta desa dan akta sejenis lainnya yang dimaksudkan sebagai pernyataan hak dan kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/penguasa/lurah hanya dapat digunakan sebagai pendaftaran akta tanah, hanya bisa menjadi dasar guna mendaftarkan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian oleh BPN akan dilakukan survei lapangan untuk memastikan bahwa tanah tersebut benar milik pemegang SKT. Namun SKT sendiri di Kabupaten Ketapang tidak bisa dikatakan alat bukti namun sebagai awal atau pengantar dalam pendaftaran tanah dikarenakan sistem di wilayah Kabupaten Ketapang cukup rumit yang mana SKT bisa berubah hanya dikarenakan pergantian kepala desa, untuk PT Hungarindo sendiri sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh pihak PT Hungarindo kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Pembuktian adalah penyerahan alat bukti yang sah kepada hakim yang menyidangkan perkara. untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran peristiwa yang ditetapkan. (Syahrani, 2004: 83).

wawancara dengan **Bapak Achamd S.STI** kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa tanah Ketapang Bentuk penguasaan yang dimiliki warga Desa Kepuluk berupa SKT warganya berpendapat bahwa surat tersebut sudah bisa menjadi alat bukti sebagai hak atas kepemilikan atas tanah tersebut, namun SKT yang dimiliki masyarakat tidak dapat dijadikan alat bukti atas kepemilikan tanah tersebut namun bisa dijadikan sebagai bukti awal atau pengantar dalam pembuatan sertifikat tanah. walaupun SKT sudah ditanda tanggani desa maupun camat setempat. Didalam Undang Undang Pokok-pokok Agraria mungkin sudah

diatur mengenai Letter C dan Letter D yang mana Letter C dapat diperoleh dari kantor desa sehingga keterangan kepemilikan tanah sudah tercatat di desa tersebut sedangkan Letter D desa dan camat setempat yang bisa menjadi salah satu bentuk alat bukti atas kepemilikan atas tanah tersebut. Namun di wilayah Ketapang masyarakat kurang atau bahkan tidak faham mengenai Letter C dan Letter D warga lebih memahami istilah SKT, untuk SKT di wilayah Kabupaten Ketapang bisa menjadi dasar untuk pendaftaran tanah yang cukup. Setelah masyarakat yang memiliki SKT tersebut ingin mendaftarkan tanahnya maka kami persilahkan namun, pihak BPN Ketapang akan melakukan survei lapangan dan wawancara kepada warga yang tanahnya berada di samping tanah yang akan di daftarkan kemudian akan meminta keterangan dari desa beserta alat buktinya akan dicocokkan kembali.

Berdasarkan wawancara tambahan **Bapak Achmad S.STI** kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa tanah Ketapang Istilah Letter C di wilayah Ketapang tidak digunakan, hanya saja masyarakat khususnya wilayah kabupaten Ketapang menggunakan istilah SKT sehingga jika merujuk di dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah sedikit rumit dikarenakan masih banyaknya tanah milik negara maupun tanah yang telah diberikan izin seperti HGU, HGB dan lainnya namun tidak adanya patok untuk memberikan identitas kepemilikan perorangan maupun perusahaan di wilayah tersebut. Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah kewajiban pemilik tanah a. Mengoperasikan pertanian, perikanan, dan/atau peternakan paling lama dua tahun sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang ditentukan dalam keputusan pemberian hak sejak diberikannya. Sehingga pemegang hak guna harus segera melakukan penanaman kelapa sawit dikarenakan wilayah di Kabupaten Ketapang pertaniannya berupa perkebunan kelapa sawit. b. Hak guna tanah yang sesuai

menurut kelayakan ekonomi menurut kriteria yang ditetapkan oleh badan-badan profesional

c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan dan fasilitas yang ada di dalam area konsesi. Bagi pemegang hak guuna seharusnya sesuai poin C dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah memberikan identitas di atas tanah tersebut agar kepemilikan dapat diberikan.

Adapun alat bukti menurut KUHPerdara maupun RBg/HIR terdiri dari:

1. Bukti tulisan atau Surat

Dalam litigasi perdata, bukti tertulis adalah alat bukti yang paling penting. Alat bukti tertulis mengandung tanda baca yaitu pemikiran atau isi dari orang yang membuatnya (Saija, 2021: 91).

Alat bukti tertulis dapat dibedakan menjadi tulisan dokumenter dan non-dokumenter, dan untuk dokumenter terdapat sertifikat asli dan palsu. Kaidah pembuktian alat bukti tertulis terdiri dari (Saija, 2021: 91-92):

- a. Akta itu sendiri dimaksudkan sebagai suatu surat tertulis yang dengan sengaja digunakan sebagai bukti pada peristiwa dengan ditandatangani pencetusnya. Dengan demikian unsur kata dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis oleh orang yang suratnya harus dibuat dan ditandatangani untuk itu. Tanda tangan dalam pembuatan sertifikat diperlukan untuk mengidentifikasi fitur atau membedakan satu sertifikat dari yang lain. Tanda tangan itu sendiri berarti melampirkan objek tulisan tangan yang menjadi kekhususan surat atas nama penulis. Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta berfungsi sebagai berikut (Saija, 2021: 93):

- 1) Akta berguna sebagai syarat instrumen untuk menentukan adanya klaim. Didalam Proses hukum yang dialakuakn tidak degan adanya akata maka tidak akan terjadi kecuali dilakukan secara tertulis.
- 2) Dokumen digunakan sebagai alat bukti. Dengan fungsi dalam alat bukti untuk membuat dokumen itu diperlukan dan dipergunakan sebagai alat bukti.
- 3) Akta berfungsi sebagai alat bukti yang secara sah membuktikan sebab perbuatan, yaitu objek atau peristiwa.

Dokumen tdibagi menjadi dua bagian yang pertama adalah dokumen resmi berdasarkan Pasal 285 RBg/165 HIR, yang merupakan dokumen resmi, yaitu surat yang dikeluarkan di hadapan pejabat publik sesuai dengan persyaratan hukum, yang mengizinkan. Membuat surat yang merupakan bukti yang cukup bagi semua pihak dan ahli warisnya dan pada saat yang sama setiap orang yang menerima hak darinya tentang semua hal yang disebutkan dalam surat itu, dan tentang apa yang disebutkan pada surat itu sebagai pemberitahuan saja terkait langsung dengan apa yang tertera pada dokumen.

Definisi dalam KUHPerdara tidak jauh berbeda. Dengan kata lain, Akta otentik merupakan akta yang dikeluarkan dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh atau di hadapan pejabat yang bertanggung jawab di tempat pembuatan akta itu. Akta selain Jawa dan Madura diatur dengan didlam RBg. Dokumen tulisan tangan, yaitu surat, catatan, surat rumah

tangga, surat yang ditandatangani secara curang, surat, catatan, dan dokumen lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah.

2. Persangka-persangkaan

Pembuktian suatu persangkaan diatur dalam HIR/RBg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dugaan merupakan kesimpulan dari suatu peristiwa yang dianggap terbukti atau diketahui dari suatu peristiwa yang tidak terbukti (Saija, 2021: 103).

Adapun beberapa persangkaan sebagai berikut:

1. Prasangka faktual (*feitelijke/rechtelijkevermodens* atau *praesumptiones facti*). Pembuktian ini ditentukan oleh hakim atas fakta-fakta dugaan dan peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan erat dan dapat menimbulkan pembuktian.
2. Persangkaan dengan hukum dan/atau Undang-undang (*wettelijke/rechtsvermodens* atau *praesumptiones*). Undang-undangleh yang menentukan hubungan hukum acara yang diusulkan dan tidak diusulkan menurut Undnag-Undang persangkaan dibagi menjadi dua:
 - a. *Praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktia lawan.
 - b. *Praesumtionones juris et de jure*, yaitu persangkaan sesuai dengan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan. Adapun contoh dalam undang-undang sebagai berikut:
 - i. Sesuai KUHPerdata pemilik dianggap menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau kredit yang harus dibayar oleh pemiliknya.

- ii. Sesuai Pasal 633 KUHPerdara suatu batas yang berfungsi sebagai tembok pembatas antara dua bidang tanah dianggap milik bersama pemilik bidang tanah itu, kecuali jika hak atau tandanya menyatakan lain.
- iii. Sesuai Pasal 250 KUHPerdara semua anak yang lahir dalam perkawinan adalah ayah dari suami wanita yang melahirkan.
- iv. Sesuai KUHPerdara perihal pembayaran yakni tiga kali pembayaran berturut-turut atas sewa, bunga atas harta, tunjangan, bunga atas pinjaman, dan semua pembayaran yang pada umumnya wajib dibayar setiap tahun atau dalam waktu yang lebih singkat. Tiga kali angsuran dengan anggapan telah diumumkan bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar lunas sampai dibuktikan sebaliknya.

c. Pengakuan

Pengakuan merupakan alat bukti yang ditetapkan oleh HIR, RBg dan KUHPerdara. Pengakuan adalah pernyataan satu pihak dalam suatu perkara yang diajukan pihak lain, atau sebagian dari apa yang dikemukakan pihak lain (Pitlo, 1978: 150).

Pengakuan yang terjadi dipersidangan sesuai dengan HIR/RBg dan KUHPerdara menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat di sidang oleh salah satu pihak di persidangan di hadapan hakim tidak dapat ditarik kembali. Pengakuan di luar pengadilan berdasarkan Pasal 175 HIR/312 RBg adalah pernyataan yang dibuat dalam proses di luar pengadilan oleh satu pihak untuk membenarkan pernyataan pihak lain berdasarkan Pasal 1927 dan 1928 KuhPerdata. Adapun beberapa pengakuan sebagai berikut

Saija, 2021: 107):

1. Pengakuan murni adalah pengakuan yang sederhana dan memenuhi kebutuhan pihak lain.
2. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan dengan kualifikasi dalam pengakuan dengan penyangkalan terhadap Sebagian dalil penggugat.
3. Pengakuan berklausul adalah pengakuan dengan informasi pelepasan tambahan.

Kekuatan pembuktian setiap alat bukti memiliki *res judicata* yang mempengaruhi penggunaannya di pengadilan dan kekuatan pembuktian adalah sebagai berikut (Saija.2021;122-127).

Bukti Tulisan atau Surat Bahwa dalam bukti surat ataupun tulisan terdapat dalam 3 pembagian yakni:

1. Kekuatan pembuktian Lahir, yakni Pembuktian berdasarkan surat yang menyerupai akta yang diterima atau surat yang dianggap sebagai akta dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan akta. Surat harus dipergunakan semestinya, terkecuali ketidak sesuaian akta tersebut dibuktikan oleh pihak lain seperti tanda tangan yang terdapat pada akta tersebut palsu, dengan demikian pernyataan atau pembuktian tersebut bersumber pada kenyataan.
2. Kekuatan pembuktin formal adalah pembuktian berdasarkan akta, yakni pembuktian untu membuktikan benar tidaknya pernyataan yang ditandatangani di atas akta. Dalam kekuatan pembuktian suatu akta memberikn kepastian tentang perbuatan hukun yang telah dilakukan atau

dinyatakan oleh pejabat atau pihak yang dimuat dalam akta tersebut. Bukti demikian berasal dari pihak siapa pun yang menandatangani surat dan menyatakan bahwa tulisan diatas tanda tangan itu adalah pernyataan yang sah.

3. Kekuatan pembuktian substansial akta yakni nilai pembuktian berdasarkan apakah isi pernyataan yang di tandatangani pada akta tersebut benar bahwa peristiwa hukum yang diuraikan dalam dokumen itu benar.

Dengan demikian bukti dari keinginan orang lain beranggapan isi pernyataan untuk mengasumsikan siapa pemilik isi pernyataan yang dimaksud untuk memberikan bukti kepada diri sendiri. Dalam hal ini nilai pembuktian material itu sendiri, akta hanya memberikan nilai pembuktian kepada yang menandatangani.

Berdasarkan ketentuan HIR, RBg beserta KUHPerdara sertifikat merupakan alat bukti yang mengikat dan tidak dapat dibantah. Nilai pembuktian yang lengkap dari akta-akta asli (*acta partij*) pihak ahli waris berlaku bagi mereka yang menerima dan mendapatkan haknya. Dengan kata lain kekuatan pembuktian tergantung pada putusan hakim. Selain sebagai akta asli (*acta ambtelijk*) yang dikeluarkan oleh pejabat umum, akta juga mempunyai nilai pembuktian sebagai pernyataan resmi dari pejabat publik yang mengeluarkan akta pada saat pemuatan akta. Akta otentik ini berlaku bagi setiap orang sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahir memenuhi syarat sebagai akta dan sesuai persyaratan yang berlaku, dan akta tersebut dapat dinyatakan sebagai akta yang bersifat final itu sama dengan tanda tangan petugas yang menentukan

benar atau tidaknya akta itu sampai ada bukti. Beban pembuktian ada pada orang yang mempertanyakan keaslian akta tersebut.

2. Kekuatan pembuktian formal suatu akta asli dalam arti formil sendiri adalah terbukti kebenarannya dan telah dilihat, didengar, atau dilakukan oleh panitera. Akta harus menyatakan di mana sertifikat itu dikeluarkan dan kepercayaan tanda tangan sertifikat itu.

3. Kekuatan pembuktian akta otentik pada umumnya akta

penjabat (*acte ambtelijk*) tidak mempunyai pembuktian yang nyata kecuali akta tersebut dikeluarkan oleh kantor administrasi. Akta (*acte ambtelijk*) adalah petikan atau salinan surat asli dan isinya sesuai dengan daftar yang terdapat pada akta asli nilai pembuktiannya disertakan kepada pemeriksaan hakim sampai dibuktikan sebaliknya. Surat milik semua pihak (*acte partij*) mempunyai nilai pembuktian yang penting untuk digunakan pihak ketiga dan nilai pembuktian dapat disertakan kepada hakim.

Menurut RBg dan KUHPdata jika tanda tangan pada akta itu diakui sah dan benar, maka akta itu dianggap sebagai alat bukti yang tidak dapat dicela dari pihak, ahli waris dan pihak lainnya.

Berdasarkan Pasal 1847 KUHPdata pada pasal 1 mengatur syarat-syarat penandatanganan Dekrit No 29 Tahun 1867, termasuk ketentuan mengenai nilai pembuktian suatu surat yang ditanda tangani oleh salah satu pihak. Dalam Pasal yang ditandatangani baru setelah kata “akta” ditulis “akta persewaan yang dapat menyatakan surat-surat, daftar-daftar, akta rumah dan surat lainnya dan kuitansi sesuai dengan perjanjian jual beli”(Subekti, 2015: 26).

Pada buku IV kitab Undang-undang Hukum perdata yang mengatur tentang

pembuktian suatu pihak dalam pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa pihak yang menuntut atas hak, atau membela haknya sendiri atau menggugat hak milik orang lain harus membuktikan adanya suatu hak tersebut. Pasal 163 RIB dan 283 RDS juga menjelaskan bahwa suatu peristiwa harus dibuktikan tetapi juga atas kepemilikan tersebut harus dapat dibuktikan. Bagi para pihak wajib membuktikan duduk perkara tersebut (Subekti, 2015: 4).

Daftar Pustaka

Buku

Febrinawati, (2019) *Pembuktian perkara perdata*, Yogyakarta: UII pres.

Hiariej, Eddy. O.S, (2012) *terori & hukum pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

Harahap, Yahya (2004) *Hukum acara perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Krisna. (1996). *Hukum Acara Perdata teori dan Praktek*. Bandung.
PT Grafitri Budi utami.

Mertokusumo, Sudikno. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
Yogyakarta. Liberty.

Muhamad, Abdulkadir. (1996). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung.
PT Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, wirjono R. (1982). *Hukum Acara Perdata DiIndonesia*.
Bandung. Sumur Bandung.

Pitlo. (1978). *Pembuktian dan Daluwarsa*. Cirebon. PT Intermasa.

Sutantio, retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju.

Subekti, (2008). *hukum pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, (2015). *Hukum pembuktian*, Jakarta: PT Balai Pustaka.

Saija, Ronald. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Deepublish.

Simanjuntak, P.N.H (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Prenamedia Group.

Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. Lhokseumawe. CV. Bina Edukasi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)

RBg (*Reglement Voor de Buitengewesten*)

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah Perubahan Atas Peraturan Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akata Tanah.

Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Dasar Pokok Agraria.

Jurnal

Ayu, Agatha Wilona. (2016). Kekutan Hukum Daya Pembuktian Kepemilikan Atas Tanah Dengan Latter C (*Studi Kasus DiKecamatan Tembalang Kota Semarang*).

Atmajaya, Dewa Gede. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Denpasar: Universitas Warmadewa.

Charistianawati. (2003). Peranan Kutipan Latter C Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah, surabaya: Unair.

Chabibah, Nur. (2019). Kepastian hukum status perusahaan perkebunan kelapa sawit pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 138/PUU-XIII/2015. (Skripsi Jember, Universitas Jember).

Hotijah, Nur. (2020). Alat Bukti Hak Milik Atas Tanah Yang Tanahnya Belum Bersertifikat. (Skripsi, Universitas Jember, jember,Indonesia).

Ismail, ilyas. (Sonata, Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, 8 (1).

- Juanda, H. Enda. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. Vol 4, No (1).
- Kusuma, Dadi Arja. (2017). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Yang Kuat.(Tesis Magister, Kenotariatan universitas Mataram).
- Rina, Fitriani Nasution. (2018). Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah (*Studi Kasus Putusan No.475PK/pdt/2016*).
- Wasono, Dono Doto. (2017). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (*studi diKota Pontianak*).

Website

- Fadli, ardiasyah. (2021). *Konflik Agraria Sektor Perkebunan Didominasi Perkebunan Sawit*. Diakses pada 13 April 2022 dari <https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/07/070000321/konflik-agraria-sektor-perkebunan-didominasi-perusahaan-sawit>